
Penodaan Agama Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama di Indonesia

Blasphemy of Religion Based on Law Number 5 of 1969 concerning Prevention, Abuse and/or Blasphemy of Religion in Indonesia

Septiayu Restu Wulandari

Universitas Pelita Bangsa

septiayurwulandari@pelitabangsa.ac.id

Ricky Riza Jovanly

Universitas Pelita Bangsa

rickyrizajovanly1306@gmail.com

Abstrak: Perlindungan hukum kebebasan beragama dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar warga negara dalam persamaan perlakuan tanpa diskriminasi dalam rangka mewujudkan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Dalam berbagai kasus penodaan agama, sering menjadi pemicu konflik atau permasalahan antara penganut agama, misalnya Aliran Jemaat Ahmadiyah telah melakukan penodaan agama terhadap agama Islam (SKB 3 MENTERI No. 3 Tahun 2008 Nomor KEP-033/A/JA/6/2008 Nomor 199 Tahun 2008). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian mengenai tindak penodaan agama Jemaat Ahmadiyah Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, Jemaat Ahmadiyah Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana apabila melanggar dari kententuan Surat Keputusan Bersama Menteri (pasal 2 UU No.5 tahun 1969) namun Jemaat Ahmadiyah tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak penodaan agama apabila hanya menjalankan dan meyakini secara individu tanpa ada kegiatan menceritakan, menganjurkan, mengusahakan

dukungan umum, melakukan penafsiran atau melakukan kegiatan -kegiatan keagamaan yang dianut di Indonesia secara dimuka umum Upaya hukum yang dilakukan agar tidak terjadinya tindak penodaan agam. Pemerintah melalui badan Administrasi Negara dan para pihak terkait dalam melaksanakan kewenangannya harus mengoptimalkan peran sebagai fasilitator, administrator, dan sebagai pengayom terhadap umat beragama, peran peran yang dilakukan adalah membina, melindungi dan mendidik dalam kehidupan beragama

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Penodaan Agama, Hak Asasi Manusia*

Abstract: *Legal protection of religious freedom is intended to guarantee the basic rights of citizens in ensuring equal opportunity from treatment without discrimination in order to realize a sense of justice for every citizen. In various cases of blasphemy, it often triggers conflicts or problems between religious adherents, for example the Ahmadiyah sect has committed blasphemy against Islam (SKB 3 MINISTER No. 3 of 2008 Number KEP-033/A/JA/6/2008 Number 199 2008 year. The research method used in this study is a normative juridical research method. The results of research on acts of blasphemy against the Indonesian Ahmadiyya Community based on a Joint Decree of 3 Ministers, the Ahmadiyya Congregation of Indonesia can be accounted for as perpetrators of criminal acts if they violate the provisions of the Joint Ministerial Decree (Article 2 of Law No.5 of 1969) However, the Ahmadiyya Congregation cannot be accounted for as perpetrators of acts of blasphemy if they only practice and believe individually without any activities of telling, advocating, seeking public support, interpreting or carrying out religious activities adopted in Indonesia in public. the occurrence of acts of blasphemy of religion, the government through the State Administration and related parties in carrying out their authority must optimize their roles as facilitators, administrators, and as protectors of religious communities, the roles carried out are fostering, protecting and educating in religious life*

Keywords: Crime, Blasphemy, Human Rights

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan agama dalam kedudukan yang khas dan sangat terhormat dalam tata keseluruhan kehidupan bernegara maupun bermasyarakat Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang meyakini akan keberadaan Tuhan sebagai pemberi atas terciptanya suatu negara. Untuk merealisasikan negara yang beragama maka pemerintah sebagai perwakilan Negara membuat peraturan-peraturan dalam bingkai Undang-Undang untuk menjalankan kehidupan beragama, agar masyarakat atau setiap warga negara memperoleh jaminan kenyamanan untuk melaksanakan agama dan kepercayaannya. Masing-masing peraturan dalam setiap sendi kehidupan sudah merupakan prinsipil yang harus di laksanakan dalam setiap kehidupan negara yang berdasarkan hukum. Pengaturan setiap perikehidupan dalam bingkai hukum diperlukan dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara. Hal yang demikian itu merupakan salah satu prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana secara nyata di atur menjadi konstitusional right di dalam pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, Pasal 22 dan 70 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Untuk mewujudkan hak warga Negara dan HAM setiap orang dalam beragama maka pemerintah telah mengundangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Undang-undang ini diawali dengan adanya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Salah satu diantara sekian banyak kasus tindak pidana penodaan agama yang terjadi di Indonesia adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada jamaat Ahmadiyah Indonesia. Menurut tuduhan yang dilontarkan bahwa jamaat Ahmadiyah disebut-sebut sebagai suatu aliran yang menyimpang dan melanggar dari peraturan perundang-undangan dan dianggap menodai salah satu agama yang dianut di Indonesia yaitu agama Islam.

Berhubungan dengan kejahatan yang dituduhkan kepada jemaat Ahmadiyah telah menjadi isu nasional dan bahkan menimbulkan pertikaian horizontal dikalangan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah melalui Surat Keputusan bersama (SKB 3 Menteri) Menteri Agama, Jaksa Agung dan

Mentri Dalam Negeri (pasal 1 dan 2 UU No 5 Tahun 1969), menyebutkan larangan dan penghentian kegiatan keagamaan kelompok JAI (Jamaat Ahmadiyah Indonesia) karena dinilai menyimpang dari peraturan perundang-undangan pembatasanya. Dalam Surat Keputusan bersama (SKB 3 Mentri) apabila dihubungkan dengan kejahatan yang dituduhkan kepada JAI menjadi tidak jelas pengaturannya.

Dengan dikeluarkan SKB 3 Menteri seolah-olah hanya peraturan ini saja yang berlaku dan diberlakukan kepada JAI. Sebab, di dalam SKB 3 Mentri hanya mengatur sanksi administrasi dan tidak mengatur sanksi pidana, sebab Surat Keputusan Bersama merupakan peringatan dan penghentian kegiatan keagamaan terhadap jemaat Islamiyah Indonesia (JAI). Sedangkan didalam pertanggungjawaban pidana seseorang jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut pandang terjadinya suatu tindakan terlarang (yang diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui ada ketidakjelasan aturan hukum yang berkaitan dengan pengaturan kejahatan penodaan keagamaan sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perihal Penodaan Agama Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama di Indonesia.

METODE

Spesifikasi penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder”¹. Data sekunder adalah yang sudah siap pakai².

Penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sejarah (historical approach)

¹ Hotma P Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Tanpa Penerbit, 2007), hlm. 76

² *Ibid*

Contoh data Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aliran Ahmadiyah menjadi Salah satu aliran yang dituduh sebagai Aliran yang menyimpang dan keluar dari ajaran keagamaan Islam, dan dianggap sebagai tindak pidana penodaan terhadap agama. Masalah utama yang menjadi perbedaan antara umat Islam dan kaum Ahmadiyah adalah keyakinan tentang status kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Bagi Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad diyakini sebagai nabi dan menerima wahyu dari Allah, sehingga mereka menambahkan sebutan 'alaihis salam' (as) pada namanya. Dia pun diyakini sebagai Isa dan Imam Mahdi. Perbedaan keimanan dengan keyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi, maka kaum Ahmadiyah kemudian menafsirkan ayat-ayat Alquran dan hadits -hadits Rasulullah SAW sesuai dengan keyakinan mereka.

Setelah mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist serta Ijma' Ulama, maka MUI menetapkan fatwa bahwa Aliran Ahmadiyah sebagai keluar dari Islam, sesat dan menyesatkan. Hal itu didasarkan pada³:

1. Bahwa Nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah secara qath'i telah menetapkan bahwa kenabian dan kerasulan telah berakhir (tertutup) setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka siapa saja yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad berarti ia telah keluar dari Islam. Dan bahwa aqidah ini (tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW) adalah keyakinan yang fundamental dan mendasar, yang tidak menerima ta'wil dan takhshish apapun, karena ia telah ditegaskan dengan jelas dalam alQur'an dan Hadis- Hadis Mutawatir yang qath'i serta telah menjadi Ijma' seluruh Ulama.
2. Bahwa Mirza Ghulam Ahmad telah nyata-nyata mengaku dirinya sebagai nabi maka ia telah keluar dari Islam. Adapun adanya ta'wil dan tafsir akan kenabiannya sebagai "nabi zhilyi", "buruzy", "nabi ghairu tasyri'i" atau "nabi ummati" hukumnya adalah sama. Hal itu dikarenakan Aqidah tentang khataman nabiyin, adalah aqidah qath'iyyah yang tidak dapat dita'wil ataupun ditakhshish. Tidak ada

³<http://www.google.co.index.php%3Foption=j&q=pendapatMUIterhadapaliranahmadiyah>

satupun dalil yang dapat dijadikan sandaran mereka. Sebagaimana para sahabat nabi memerangi Musailamah al-Kadzdzaab, Aswad al-'Unsa dan Thalaiyah bin Khuawailid yang mengaku nabi dengan cara mena'wil ma'na nubuwwah dan risalah.

3. Bawa berimam dengan orang mengaku dirinya nabi hukumnya sama dengan yang di imaminya.
4. Bawa pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai al-Mahdi dan al-Masih yang dijanjikan menjelang Hari Kiamat, sebagaimana diakui Qodiyah maupun Lahore, adalah kebohongan dan pembohongan terhadap alQur'an, Sunnah Mutawatir, dan Ijma'.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Menyikapi masalah-masalah terhadap tindak penodaan agama yang terjadi di Indonesia terutama tindak penodaan agama yang dilakukan terhadap Agama Islam pada tanggal 9 November 2007, mengeluarkan 10 kriteria aliran sesat. Apabila ada satu ajaran yang terindikasi kesepuluh

kriteria itu, bisa dijadikan dasar untuk masuk ke dalam kelompok aliran sesat⁴.

1. Mengingkari rukun iman (Iman kepada Allah, Malaikat, Kitab Suci, Rasul, Hari Akhir, Qadla dan Qadar) dan rukun Islam (Mengucapkan 2 kalimat syahadah, sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan Haji)
 2. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil syar'i (Alquran dan as-sunah),
 3. Meyakini turunnya wahyu setelah Alquran
 4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Alquran
 5. Melakukan penafsiran Alquran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir
 6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam
 7. Melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul
 8. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir
 9. Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah
- Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar'i

Dalam surat Keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia berisikan tentang peringatan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga Masyarakat antara lain:

1. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang

⁴ MUI: 10 (Sepuluh) Kriteria Aliran Sesat <http://www.media-islam.or.id/2007/11/09/muisepuluh-kriteria-aliran-sesa>

menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

2. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.
3. Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.
4. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
5. Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
6. Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.
7. Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Surat keputusan ini adalah surat yang dikeluarkan secara formal oleh Negara. Dalam hal ini Surat keputusan tersebut diwakili oleh tiga (3) unsur pemerintah yang ditujukan kepada warga dalam Negara yang terdiri dari dua (2) pihak, yaitu penganut dan anggota Jemaat Ahmadiyah Islamiyah serta warga Negara secara umum diluar Ahmadiyah. Pihak Ahmadiyah pun ditunjukan kepada warga yang menjadi penganut, artinya ini menunjuk secara spesifik kepada warga yang menjadi kelompok Ahmadiyah atau mengklaim agama mereka adalah Ahmadiyah, kepada anggota organisasi Jamaah Ahmadiyah Indonesia baik anggota biasa atau pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia.

Perumusan tindak pidana agama dalam KUHP yang dapat diklasifikasikan atau digunakan untuk menjangkau delik agama adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 156 dan Pasal 156 a yang diatur dalam Buku II Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban

Umum. Dimasukkannya delik agama dalam kelompok kejahatan yang mengganggu ketertiban umum tersebut karena delik agama secara umum dinilai bertentangan atau melanggar membahayakan kepentingan umum (masyarakat). Pertanggungjawaban Hukum terhadap penodaan agama didalam Undang-Undang Nomor.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. UU No. 5 Tahun 1969 terletak pada pasal 4 di dalam Pasal tersebut merupakan pasal pelaksanaan tindakan melalui jalur hukum pidana dengan pasal penjeratan 156.a KUHP yang berisikan sanksi terhadap pelanggaran untuk dapat dipertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana penodaan agama melalui putusan pengadilan. Pasal 3 dan pasal 4 dalam undang-undang ini digunakan apabila melanggar dari ketentuan pasal 1 dan 2 Undang-Undang No.1/PNPS/ 1969 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 1969.

Diigunkannya hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, selama ini masih merupakan sesuatu yang lazim digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari praktik perundang- undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi aliran sesat, delik-delik agama yang ada dalam KUHP maupun di luar KUHP, khususnya UU No 1 PNPS 1965 selalu digunakan sebagai alat untuk mencegah dan menanggulangi hampir semua peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan aliran sesat. Bertolak dari hal tersebut Khususnya delik agama (terhadap agama) dalam KUHP yang diterapkan untuk menanggulangi pelaku aliran sesat, baru muncul setelah lahirnya UU No1/PNPS/1965. Dalam Pasal 4 UU tersebut memerintahkan agar satu ketentuan Pasal UU tersebut dimasukkan dalam KUHP yaitu Pasal 156a. Pasal tersebut dimasukkan dalam Bab V KUHP yang mengatur tentang “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”, penjatuhan pidana atas mereka (aliran sesat) yang melanggar Pasal 156a lebih mendasarkan pada pengertian tentang delik agama dalam UU No. 1/PNPS/1965 Pasal 1, khususnya” Melakukan penafsiran agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu”

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak penodaan agama apabila melanggar dari ketentuan Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Nomor KEP-033/A/JA/6/2008 No.199 Tahun 2008 tentang pelarangan dan peringatan, yang memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi

Muhammad SAW. Peringatan dan perintah ditujukan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), yang mengaku beragama Islam. Isi peringatan dan perintah dimaksud adalah untuk menghentikan penyebaran penafsiran yang menyimpang dan menghentikan kegiatan yang menyimpang. Yang dimaksud dengan penafsiran yang menyimpang adalah paham yang mengakui adanya nabi dan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW Sedangkan pengertian kegiatan yang menyimpang adalah kegiatan melaksanakan dan menyebarluaskan ajaran adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

Namun terlepas dari pada itu Jemaat Ahmadiyah Indonesia tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak penodaan agama apabila warga Jemaat ahmadiyah hanya menyakini dan menjalankan keyakinan kepercayaanya (agama) secara individu tanpa ada kegiatan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, melakukan penafsiran terhadap agama atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dianut di indonesia (islam) dimuka umum. keyakinan kepercayaan dalam beragama merupakan Hak asasi manusia yang dimana pembatasan Hak asasi Manusia di batasi oleh hak asasi orang lain dan selama Jemaat Ahmadiah Indonesia hanya sebatas menjalankan kegiatan keagamaan untuk dirinya sendiri tanpa ada tindakan-tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang maka jemaat Ahmadiyah tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak penodaan agama. dan didalam dalam isi Surat Keputusan Bersama (SKB) bukanlah pembubaran melainkan peringatan dan larangan terhadap kegiatan- kegiatan dan penafsiran keagamaan didepan umum.

Upaya hukum yang dilakukan dalam upaya pencegahan tindak penodaan agama dapat dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan kewenangan dan fungsi tugas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku bahwa peran-peran pemerintah dalam pelaksanaan kehidupan beragama adalah mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan peraturan tersebut dan memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran peraturan. Setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah perlu dilaksanakan dengan konsekuensi dan penuh tanggung jawab. Karena di Indonesia menganut adanya pluralitas agama, maka agar supaya jaminan ketertiban dan kelancaran bagi setiap pemeluk agama untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, maka pemerintah harus pro aktif mengatur kehidupan warganya sebagaimana diamanatkan oleh UUD pasal 29 ayat 2.

Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan kehidupan beragama belum sepenuhnya berperan sebagaimana mestinya. Peran sebagai fasilitator, administrator, dan sebagai pengayom terhadap umat beragama belum laksanakan dengan baik sehingga banyak terjadi keluhan-keluhan dari umat beragama. Peran-peran yang bisa dilakukan

adalah peran membina, melindungi, mendidik, dan mensupport bagi kehidupan beragama. peran mengatur sebaiknya dihindari, karena kecenderungannya membawa persoalan agama ke negara dan melegitimasi kebijakan politik negara dengan agama. Perlunya diadakan dialog antar tokoh agama dan perintah secara lebih intensif, terbuka dan terus menerus untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul dari implikasi penerapan kebijakan pemerintah tersebut di lapangan.

Adapun sosialisasi kebijakan pemerintah tersebut sampai pada tingkat desa sehingga peraturan tersebut bisa dipahami minimal oleh tokoh agama yang secara riil berhadapan dengan persoalan hubungan antar umat beragama.

PENUTUP

Sesuai dengan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Jemaat penganut Ahmadiyah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama, jemaat ahmadiyah dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak penodaan agama apabila melanggar dari Kententuan Surat Keputusan Bersama Menteri (pasal 2 UU No 1 PNPS 1965 Jo. UU No.5 Tahun 1969). Namun terlepas dari pada itu Jemaat Ahmadiyah Indonesia tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak penodaan agama apabila warga Jemaat ahmadiyah hanya menyakini dan menjalankan keyakinan kepercayaanya (agama) secara individu tanpa ada kegiatan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, melakukan penafsiran terhadap agama atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dianut di indonesia dimuka umum.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan agar tidak terjadinya suatu tindak penodaan agama, Pemerintah melalui badan Anministrasi Negara dan pihak terkait dalam melaksanakan kewenangannya dalam kehidupan beragama harus mengoptimalkan Peran sebagai fasilitator, administrator, dan sebagai pengayom terhadap umat beragama, Peran-peran yang bisa dilakukan adalah peran membina, melindungi dan mendidik dalam kehidupan beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Nawawi dan Barda, Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama, Makalah Pada Forum ‘Debat Publik RUU Tentang KUHP’. Jakarta: Departemen Kehakiman Dan HAM 21-22 Nopember 2000
- Asosiasi Perguruan Tiggi Katolik (APTIK). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Hidayat, Komarudin. “Agama-Agama Besar Dunia, Masalah Perkembangan Dan Interelasi.” Makalah disampaikan pada Kajian Agama, Paramadina, 23 Januari 1992

<http://id.wikipedia.org/wiki/Agama>
http://id.wikipedia.org/wiki/ahmadiyah#cita_note-8
<http://requestartikel.com/db/pengertian+pertanggungjawaban+hukum+pidana>
<http://www.google.co.index.php%3foption=j&q=pendapatMUIterhadapaliranahmadiyah>
http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=338795
<http://www.insistnet.com.Adian Husaini, Mengenal Ahmadiyah Pusat Studi Agama-Agama Indonesia>
[http://www.wikipedia.org/wiki/agama#cite_note-MUI:10\(Sepuluh\)KriteriaAliran](http://www.wikipedia.org/wiki/agama#cite_note-MUI:10(Sepuluh)KriteriaAliran) Sesat <http://www.media-islam.or.id/2007/11/09/mui-sepuluh-kriteria-aliran-sesat>
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Indonesia, Undang-Undang No 1 PNPS 1965 Jo. UU No.5 Tahun 1969
Undang-Undang No.5 Tahun 1969 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Penodaan Agama
Muladi. "Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru." Makalah disampaikan pada Seminar Nasional RUU HUHP Nasional diselenggarakan oleh Universal Internasional Batam, 17 Januari 2004
Surat Keputusan Bersama Menteri, menteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Nomor KEP - 033/A/JA/6/2008 Nomor 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan Dan Perintah Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dan Warga Masyarakat